



**PENETAPAN**

Nomor 45/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps.

الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Taman Gatsu, Jln. Subak Dalam 1 A, No. 2, Br. PrajaSari, Desa Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar,“. Bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur . disebut sebagai “ Pemohon I . ;
2. **PEMOHON II**, umur 13 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Perumahan Taman Gatsu, Jln. Subak Dalam 1 A, No. 2, Br. PrajaSari, Desa Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai pemohon II . ;
3. **PEMOHON III**, umur 7 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar, Perumahan Taman Gatsu, Jln. Subak Dalam 1 A, No. 2, Br. PrajaSari, Desa Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai pemohon III . ;

Pemohon I hingga Pemohon III disebut juga Para Pemohon.

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar para Pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2019 yang, telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar

Hal. 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor perkara 45/ Pdt.P/ 2019/ PA Dps. Tanggal 13 Mei 2019, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEWARIS telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON I sesuai kutipan akta nikah dari kantor urusan agama kecamatan Mojoroto kota Kediri daerah Jawa Timur No. 451/34/VII/2004
2. Bahwa setelah menikah PEWARIS dan PEMOHON I telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - a. PEMOHON II, laki – laki, lahir tanggal 13 Juli 2005
  - b. PEMOHON III, perempuan, lahir tanggal 9 Agustus 2011
3. Bahwa orang tua almarhum PEWARIS yang bernama bpk. Subiantoro meninggal 04 September tahun 1991 karena sakit, dan ibu Kusmaningsih meninggal tahun 1970 karena sakit.
4. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2019 sesuai kutipan akta kematian no. 5103-KM-24042019-0010
5. Bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan ahli waris yang bernama:
  1. PEMOHON I ( istri almarhum PEWARIS).
  2. PEMOHON II ( anak almarhum PEWARIS )
  3. PEMOHON III ( anak almarhum PEWARIS )
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, almarhum PEWARIS juga meninggalkan harta peninggalan berupa :
  1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bandar Lor atas nama PEWARIS denagn sertifikat hak ilik no. 2633 luas 143 meter persegi yang
    - a. diterbitkan oleh kepala kantor badan pertanahan kota Kediri tanggal 20
    - b. Oktober 2015 dengan batas batas sebelah utara tanah kosong, sebelah
    - c. selatan peternakan, sebelah depan rumah kost dan sebelah belakang batas

*Hal. 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. tembok.

2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen yang terletak dikelurahan Bandulan atasnama PEWARIS dengan sertifikat hak milik no. 2587 luas 162 meter persegi dengan batas batas tembok, tanda tanda batas sesuai dengan PMNA/Ka.BPN no. 3 tahun 1997 pasal 21.
3. BPKB kendaraan Pickup merk SUZUKI dengan no . DK 9716 FU tahun 2014.
4. BPKB Honda Beat DK 4675 FI Tahun 2013
5. BPKB Honda Vario DK 4587 FAT tahun 2018.
6. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen luas 118 meter persegi di jln. Subak dalam 1 A peguyangan kangin Denpasar utara dengan batas utara jalan Subak Dalam, sebelah selatan rumah pak Kusuma, depan rumah jalan perumahan dan belakang rumah rumah pak hakim.( Sertifikat di bank )
7. Bahwa pemohon merasa perlu mengajukan penetapan ahli waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan almarhum yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari pengadilan agama, disamping itu untuk keperluan balik nama harta peninggalan almarhum PEWARIS tersebut diatas kepada ahli waris yang bernama : PEMOHON I ( istri almarhum PEWARIS )
8. Bahwa selain dari nama tersebut diatas tidak ada ahli waris lainnya.
9. Bahwa pemohon mohon ditetapkannya ahli waris menurut hukum islam.
10. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka pemohon mohon kepada Bapak ketua pengadilan agama Denpasar. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS adalah :

*Hal. 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. PEMOHON I ( istri almarhum PEWARIS ).

2.2. PEMOHON II ( anak laki-laki almarhum Eddy Hayanto bin Subiantoro)

2.3. PEMOHON III ( anak perempuan almarhum PEWARIS )

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

## SUBSIDER :

Apabila mejelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang perkara ini, para Pemohon datang menghadap, yang kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut, yang terhadapnya, para pemohon tetap mempertahankannya ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

### A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103065701780004 tanggal 22 Februari 2019 atas nama Lestari Dewi. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Nikah atas nama Edy Harijanto dan Lestari Dewi Nomor 451/34/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh KUA. Kec. Mojovento Kota Kediri Propinsi Jawa Timur. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Nomor 5103-KM-24042019-0010 tanggal 24

Hal. 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 atas nama PEWARIS. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3;

4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2717/IND/2005 tanggal 25 Juli 2005 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kediri. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-16082011-0081 tanggal 18 Agustus 2011 atas nama PEMOHON III yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar.. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5. ;
6. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat di Badung tanggal 2. Mei 2019 nama Lestari Dewi yang diketahui oleh Kepala KUA. Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P. 7.
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Desa Pakraman Peguyangan Denpasar Nomor : 97/BPS/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 telah dicocokkan dengan aslinya diberi meterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8. ;
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P. 9.

## B. SAKSI - SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Penganggungan No. 45 B. Desa Bandar Lor, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri Propinsi Jawa Timur;  
Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Hal. 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal sejak lama dengan para Pemohon, karena saksi kerabat suami Pemohon I. ;
  - Bahwa, saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Edy Harjanto (suami Pemohon I.) ;
  - Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris yang bernama Edy Harijanto tersebut beserta istri dan anak – anaknya ;
  - Bahwa, saksi tahu Edy Harijanto tersebut telah meninggal dunia pada bulan April 2019, karena sakit di Denpasar. Saksi tahu pula, selama hidup hingga meninggal dunia, Edy Harijanto beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
  - Bahwa, saksi tahu, Edy Harijanto selama hidupnya, hanya pernah mempunyai satu orang istri yaitu Lestari Dewi ( Pemohon I ) dan tidak pernah bercerai hingga Edy Harijanto tersebut meninggal dunia pada tahun 2019 ;
  - Bahwa, saksi tahu dari perkawinan Edy Haryanto dengan Lestari Dewi tersebut dikaruniai 2 orang anak, yaitu :PEMOHON II dan PEMOHON III ;
  - Bahwa, saksi tahu dengan kedua orang tua dari Edy Haryanto tersebut, yang Saksi tahu kedua orang tua tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Edy Haryanto tersebut meninggal dunia;
  - Bahwa, yang saksi tahu, Edy Haryanto hanya pernah punya istri dan anak kandung sebgaimana yang tersebut di atas, dan tidak mempunyai anak angkat ;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Subak Dalam Gang XV Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Hal. 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal sejak lama dengan para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon I. ;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Edy Harjanto (suami Pemohon I.);
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris yang bernama Edy Harijanto tersebut beserta istri dan anak – anaknya ;
- Bahwa, saksi tahu Edy Harijanto tersebut telah meninggal dunia pada bulan April 2019, karena sakit di Denpasar. Saksi tahu pula, selama hidup hingga meninggal dunia, Edy Harijanto beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, Edy Harijanto selama hidupnya, hanya pernah mempunyai satu orang istri yaitu Lestari Dewi ( Pemohon I ) dan tidak pernah bercerai hingga Edy Harijanto tersebut meninggal dunia pada tahun 2019 ;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan Edy Haryanto dengan Lestari Dewi tersebut dikaruniai 2 orang anak, yaitu PEMOHON II dan PEMOHON III ;
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan kedua orang tua dari Edy Haryanto tersebut, yang Saksi tahu kedua orang tua tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Edy Haryanto tersebut meninggal dunia;
- Bahwa, yang saksi tahu, Edy Haryanto hanya pernah punya istri dan anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas, dan tidak mempunyai anak angkat ;

Bahwa, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonan ;

*Hal. 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan di muka sidang, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang pewaris yang bernama PEWARIS. karena hingga saat meninggalnya pewaris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, para Pemohon adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan meskipun Pemohon memiliki KTP.Kabupaten Badung dan tercatat sebagai penduduk Kabupaten Badung akan tetapi Para Pemohon berdumisili dan tinggal di wilayah yursidiksi Pengadilan Agama Denpasar. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 hingga P.8, dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti surat tersebut merupakan akta – akta kependudukan yang menunjukkan identitas para Pemohon sebagaimana tertera dalam identitas permohonan perkara *a quo* ;

*Hal. 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Dps.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.4 hingga P.5 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti surat tersebut merupakan akta – akta kependudukan yang menunjukkan identitas Pemohon II hingga Pemohon III sebagai anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Edy Harijanto atau PEWARIS dengan Lestari Dewi ;
3. Bukti P.2 merupakan akta otentik yang cukup untuk menunjukkan bahwa orang yang bernama Edy Harijanto pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Lestari Dewi ;
4. Bukti Surat P.3 dan P.7 merupakan akta otentik tentang telah terjadinya peristiwa hukum berupa meninggal dunia seorang yang bernama Edy Harijanto atau PEWARIS;
5. Bukti Surat P.6 diperhitungkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya merupakan akta – akta sepihak tentang hubungan silsilah keluarga para Pemohon dengan Pewaris dalam perkara *a quo*, isi surat tersebut telah diketahui oleh Kepala lingkungan Batubidak Kel. Kerobokan dan Camat Kuta Utara serta Kepala KUA. Kecamatan Kuta ;
6. Bukti Surat P.9 merupakan akta tentang telah terjadinya peristiwa hukum berupa meninggal dunia seorang yang bernama Koesmaningsih ibu kandung Edy Harijanto atau PEWARIS;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang, di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di sidang adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang silsilah keluarga para Pemohon serta hubungan para Pemohon dengan PEWARIS yang telah meninggal dunia, sehingga kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

*Hal. 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama PEWARIS, yang selama hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang wanita yang bernama PEMOHON I. Perkawinan tersebut dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 451/34/VII/2004 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur;
2. Bahwa, dari perkawinan PEWARIS dengan PEMOHON I tersebut dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang masing – masing bernama :
  - a. PEMOHON II, anak kandung laki – laki berumur 13 tahun ;
  - b. PEMOHON III, anak kandung perempuan, berumur 7 tahun ;
2. Bahwa, PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2019 dalam keadaan beragama Islam dan selama hidupnya tidak pernah keluar dari agama Islam ;
3. Bahwa, saat PEWARIS tersebut meninggal dunia, kedua orang tuanya baik ayahnya ataupun ibunya telah terlebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa, semasa hidupnya, PEWARIS tidak punya anak angkat ;
5. Bahwa, setelah PEWARIS dengan PEMOHON I tidak pernah bercerai hingga PEWARIS meninggal dunia sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1** , para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayahdan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Hal. 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

(1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

b. Menurut hubungan perkawinan tersdiri dari : duda atau janda

(2) Apabila semua ahli wari ada, maka yang berhak berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, ayah maupun ibu dari PEWARIS telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga saat pewaris tersebut meninggal dunia, maka dapatlah ditetapkan bahwa ahli warisnya sebagai berikut :

1. PEMOHON I dalam kedudukan waris sebagai janda ;
2. PEMOHON II dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
3. PEMOHON III dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua permohonan para pemohon tentang keahliwarisan dari pewaris PEWARIS dapat dikabulkan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 merupakan satu permohonan dan telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon ;

*Hal. 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa dalam perkara permohonan ini, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan ahli waris dari PEWARIS, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2019, sebagai berikut :
  - 2.1. PEMOHON I dalam kedudukan waris sebagai janda ;
  - 2.2. PEMOHON II dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki ;
  - 2.3. PEMOHON III dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Denpasar dalam rapat permusyawaratan, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan 14 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.** Hakim Ketua Majelis, **Drs. AF. Maftukhin, M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing – masing Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Lely Sahara, S.H.** Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. AF. Maftukhin, M.H.**

**Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.**

Hal. 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Lely Sahara, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses/ ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	135.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00

---

Jumlah	Rp.	231.000,00
--------	-----	------------

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Dps.